

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari alasan pemeriksaan yang dianalisa oleh Peraturan Menteri Keuangan terdapat 2 (dua) jalan, cara atau penggolongan alasan dilakukannya pemeriksaan.

1. Alasan pemeriksaan mengatakan bahwa SPT Wajib Pajak diperiksa jika ada **Bukti Ketidakpatuhan** yang dimiliki oleh DJP. Harus ditemukan bukti ketidakbenaran SPT Wajib Pajak, baru kemudian dilakukan pemeriksaan. Itulah pemeriksaan menguji kepatuhan. Tetapi dalam kondisi *database* DJP yang belum terkelola dengan baik maka akan ada kelemahan antara pencarian data dan pemeriksaan. Salah satu kewenangan pemeriksaan adalah meminjam dokumen apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak, dengan data itu tentu pemeriksa bisa menguji kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi untuk masuk ke pemeriksaan, jika Wajib Pajak mengetahui bahwa *database* DJP belum terkelola dengan baik maka akan lebih aman bagi mereka untuk tidak melaporkan SPT nya karena dengan begitu mereka tidak akan diperiksa karena DJP tidak mempunyai alasan untuk melakukan pemeriksaan. Oleh sebab itu, banyak Wajib Pajak yang dengan ini melakukan penghindaran pajak.
2. Alasan pemeriksaan mengatakan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan **Analisis Risiko**. Bukti ketidakpatuhan tentu berbeda dengan analisis risiko. Analisis bisa berbentuk kuantitatif yaitu angka-angka dan bisa juga kualitatif yang berupa deskripsi yang menggambarkan indikasi ketidakpatuhan.

Prosedur pemeriksaan dimulai dengan adanya penugasan/persetujuan/instruksi pemeriksaan kemudian sebelum dilakukan pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus menyusun rencana pemeriksaan dan menyusun program pemeriksaan. Rencana pemeriksaan disusun oleh Supervisor berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikumpulkan sedangkan program pemeriksaan disusun oleh Supervisor dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan rencana pemeriksaan. Lalu diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) disertai penerbitan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Kepala UP2. setelah itu dilakukan peminjaman dokumen, apabila belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak maka Tim Pemeriksa Pajak dapat membuat Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen kepada Wajib Pajak dengan melampirkan daftar dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pajak. Lalu Tim Pemeriksa Pajak melakukan pengujian yaitu menguji kepatuhan Wajib Pajak yang seluruh kegiatan pelaksanaan pengujian dituangkan dalam Kerta Kerja Pemeriksaan (KKP). Apabila telah selesai, maka pemeriksa wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya SPHP atau sejak berakhirnya jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis berakhir namun WP tidak menyampaikan tanggapan tertulis, maka pemeriksa harus membuat Surat Undangan untuk Menghadiri Pembahasan Hasil Akhir kepada Wajib Pajak. Hasil Pembahasan Akhir akan dituangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan Akhir dan dilampiri Ikhtisar Pembahasan Akhir serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Tim Pemeriksa Pajak, berdasarkan dokumen diatas pemeriksa akan membuat Risalah Pembahasan Akhir. Berdasarkan Risalah Pembahasan Akhir, pemeriksa akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai dasar untuk penerbitan Nota Hitung SKP. Setelah LHP ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala UP2, Tim Pemeriksa Pajak akan membuat Nota Hitung

sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selanjutnya SKP akan diterbitkan oleh Seksi Pelayanan.

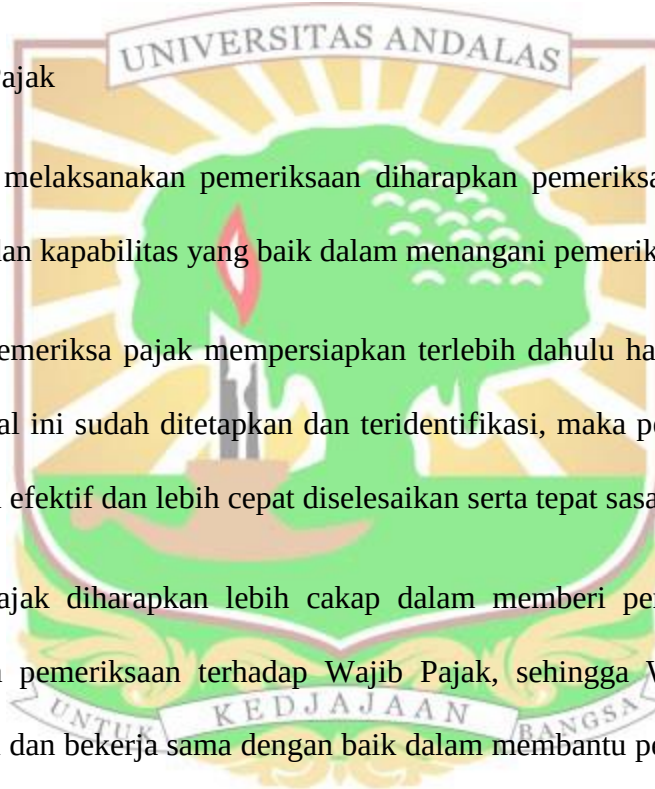
5.2 Saran

Pekerjaan di KPP yang cukup banyak dan penyelesaian laporan yang harus ditargetkan tepat waktu mewajibkan semua pegawai harus cepat dan tepat waktu dalam penyelesaiannya. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan agar tujuan pemeriksaan tercapai, yaitu :

1. Bagi Pemeriksa Pajak

- a. Ketika akan melaksanakan pemeriksaan diharapkan pemeriksa pajak sudah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik dalam menangani pemeriksaan terkait.
- b. Hendaklah pemeriksa pajak mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi titik krisis. Jika hal ini sudah ditetapkan dan teridentifikasi, maka pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan efektif dan lebih cepat diselesaikan serta tepat sasaran.
- c. Pemeriksa pajak diharapkan lebih cakap dalam memberi penjelasan tentang alasan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat ikut berkontribusi dan bekerja sama dengan baik dalam membantu penyelesaian pelaksanaan pemeriksaan.
- d. Meninjau kembali apakah pemeriksaan yang dilakukan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak



- a. Diharapkan kepada setiap Wajib Pajak dapat menjadi Wajib Pajak yang patuh sehingga terhindar dari sanksi perpajakan.
- b. Jika Wajib Pajak diminta untuk menunjukkan buku, catatan, dan dokumen yang dirasa perlu dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan agar memberikan sesuai dengan permintaan pemeriksa pajak dan tepat waktu agar tidak mempersulit pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Wajib Pajak juga diharapkan memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam penghitungan pajaknya, serta komitmen dalam memenuhi perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

